

Komunikasi Manajemen Krisis Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

Asep Saepurohman¹, Siti Komsiah²

Universitas Persada Indonesia Y.A.I^{1,2}

E-mail: aseptulank63@gmail.com¹, siti.komsiah@upi-yai.ac.id²

ABSTRAK

Salah satu tahapan yang cukup krusial dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih, tahapan ini memiliki permasalahan yang cukup rumit dan kompleks. Tahapan penyusunan daftar pemilih membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai stakeholder agar tercipta data daftar pemilih yang akurat dan berkualitas. Sebab daftar pemilih ini sifatnya dinamis. Dalam proses penyusunan daftar pemilih, ada dua hal mendasar yang harus dipahami terkait dengan data kependudukan jika dilihat dari posisinya yaitu ada pihak pemilik data dan pihak pengguna data. Siapa pihak pemilik data tentunya pemerintah yang dalam hal ini kementerian dalam negeri, sementara KPU hanya sebatas pengguna data yang tidak memiliki akses atau kewenangan untuk mengubah secara langsung jika ditemukan permasalahan mengenai data yang diterima. Masalah yang berpotensi menjadi sumber krisis dalam penyusunan daftar pemilih antara lain soal kegandaan data kependudukan, masih tercantumnya data orang yang sudah meninggal, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menggali strategi komunikasi manajemen krisis dalam penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 yang dilakukan KPU, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi krisis yang dilaksanakan KPU lebih mengarah pada strategi deminish dan bolstering berdasarkan teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT). Strategi ini memberikan representasi simbolis dari kinerja historis organisasi dan pendekatan pembangunan hubungan dengan menggabungkan konsep retorika, manajemen kesan, dan pemulihan citra bersama untuk membantu memprediksi bagaimana pemangku kepentingan bereaksi terhadap krisis.

Kata kunci : *Pemilu, Daftar Pemilih, Komunikasi Krisis, Manajemen Krisis, SCCT*

ABSTRACT

One of the most crucial stages in the general elections to be held in 2024 is the stage of compiling and establishing the voter list, this stage has a fairly complicated and complex problems. The stages of compiling the voter list require cooperation and support from various stakeholders in order to create accurate and quality voter list data. Because the voter list is dynamic. In the process of preparing voter lists, there are two basic things that must be understood related to population data when viewed from their position, namely there are data owners and data users. Who owns the data, of course, the government, in this case the Ministry of Home Affairs, while the KPU is only a data user who does not have access or authority to change it directly if problems are found regarding the data received. Problems that have the potential to become a source of crisis in the preparation of voter lists include the problem of duplicating population data, the still recording of data on people who have died, and so on. So to explore KPU crisis management communication strategies in compiling the 2024 election voter list, in this study the researchers used a qualitative methodology with a case study method. In this study it was found that the crisis communication strategy implemented by the KPU was more towards deminish and bolstering strategies based on the Situational Crisis Communication (SCCT) theory. This strategy provides a symbolic representation of an organization's historical performance and a relationship-building approach by bringing together the concepts of rhetoric, impression management, and image restoration to help predict how stakeholders will react to crisis.

Keyword : *Elections, Voter List, Crisis Communication, Crisis Management, SCCT.*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan prasyarat yang musti dilaksanakan dalam sebuah negara yang mengambil kesepakatan untuk menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan sistem bernegara, sebab dengan pemilu hak dasar rakyat diakui secara jelas dan merupakan bentuk pengejawantahan dari istilah *vox populi, vox dei* sebagaimana diungkapkan oleh Alquin dalam Arifin (2020), dimana rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan siapa yang berhak untuk mewakilinya diparlemen dan pemerintahan. Pemilihan umum yang sudah dijalankan selama ini merupakan bagian integral dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarahnya setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pemilihan umum di Indonesia untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat dalam menyalurkan hak dasarnya berupa hak memberikan suara guna memilih kandidat yang akan diberikan mandat untuk menjadi wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif.

Melihat proses pemilihan umum bagi bangsa Indonesia bisa kita lihat pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, dimana dalam perubahan tersebut ditambahkan bahasan tersendiri sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum yaitu pada bab VII B, dimana pasal 22 E menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Dengan merujuk pada hasil amandemen UUD 1945 tersebut tidak ada alasan yang kuat secara konstitusional untuk menunda bahkan menghilangkan pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Sejatinya pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu merupakan wahana dalam demokrasi yang harus membuat masyarakat riang dan gembira, tetapi tidak jarang proses tersebut malah menimbulkan kepiluan bagi masyarakat.

Mengapa pemilu bisa menimbulkan kepiluan ditengah masyarakat? Karena dalam menjalankan prosesnya banyak aturan yang dilanggar baik oleh peserta maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Siapa yang termasuk dalam peserta pemilu? Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023, menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori peserta pemilu adalah partai politik, pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan perseorangan untuk calon anggota DPD. Sedangkan penyelenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tersebut, terdiri dari tiga unsur yaitu KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai lembaga pengawas, dan terakhir DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menjaga integritas KPU dan Bawaslu beserta jajarannya sampai tingkat paling bawah.

Salah satu tugas KPU yang diamanatkan Undang-undang adalah menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang dari seluruh tahapan yang dijalankan dalam pemilu. Daftar pemilih yang berkualitas merupakan kunci dari kesuksesan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dalam proses penyusunannya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara aktif.

Dalam kerangka pentingnya daftar pemilih tersebut terdapat beberapa permasalahan mendasar tentang isu seputar partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan daftar pemilih. Asas pemilu yang bersifat langsung mensyaratkan bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum menjadi mutlak adanya. Partisipasi masyarakat menjadi sangat substansial dalam proses demokrasi terutama dalam pemilihan umum. Menurut Surbakti (2010) pemilihan umum merupakan sarana untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan mekanisme pemindahan konflik kepentingan dan sarana mobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat. Dengan

demikian, untuk memastikan hasil yang baik, maka prosenya pun harus baik pula dalam artian sesuai aturan yang berlaku. Setiap tahapan pemilu harus memenuhi asas luber dan jurdil. Disinilah urgensi partisipasi masyarakat menemukan elan vitalnya dalam proses pemilihan umum, untuk memastikan terjaganya suara rakyat demi menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas.

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum selama ini baru sebatas menggunakan hak pilihnya saja dengan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara. Hal ini sebagai akibat dari terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang proses tahapan pemilu itu sendiri, sehingga masyarakat tidak *aware*. Selain itu ada juga kecenderungan yang menganggap bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan tahapan pemilu merupakan tugas penyelenggara semata yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Padahal partisipasi masyarakat seharusnya didorong sejak dimulainya tahapan proses pemilu itu dijalankan. Usaha untuk mendorong partisipasi masyarakat sejak awal tahapan pemilu itu memang banyak sekali kendalanya. Beberapa kendala yang menjadi penyebab lemahnya partisipasi masyarakat antara lain kendala peraturan, pengetahuan, penganggaran, pemetaan dan *stakeholder*.

Stakeholder dalam Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. *Stakeholder* pemilu antara lain peserta, penyelenggara, pemilih, pemerintah dan pemilik modal. Kesemuanya itu merupakan pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil daripada pemilihan umum dan memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam mempengaruhi proses jalannya pemilu itu sendiri. Misal, maraknya politik uang ditenggarai dengan masuknya pemilik modal dalam proses jalannya pelaksanaan pemilu, sehingga pemilu bukan lagi menjadi ajang adu visi misi dan gagasan para kontestan dalam

membangun bangsa, tetapi sudah mengarah pada jual beli suara yang dapat mencederai proses demokrasi. Pada kondisi ini peran partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas pemilu, hal ini sejalan dengan usaha yang dilakukan dalam rangka memberi penyadaran akan nilai-nilai demokrasi ditataran masyarakat, semakin banyak rakyat yang sadar akan hak politiknya, maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu akan semakin meningkat.

Pelaksanaan Pemilu menjadi prasyarat standar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, sedangkan kualitas demokrasi salah satunya ditentukan dengan adanya partisipasi masyarakat yang mampu menciptakan keterlibatan baik secara teknis maupun secara substansi. Selogan demokrasi yang sudah sangat terkenal berupa ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat bisa mewujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat, sebagai sebuah gerakan nyata dalam pelaksanaan pilar demokrasi.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu permasalahan klasik yang selalu muncul dari pemilu ke pemilu adalah permasalahan yang menyangkut daftar pemilih. Daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Beberapa istilah yang berkaitan dengan daftar pemilih antara lain: daftar pemilih sementara disingkat DPS, daftar pemilih sementara hasil perbaikan disingkat DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir disingkat DPSHP Akhir, daftar pemilih tetap disingkat DPT, daftar pemilih tambahan disingkat DPTb, daftar pemilih khusus disingkat DPK.

Mengapa dalam penyusunan daftar pemilih ini selalu ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan? Tentu saja untuk menjawab persoalan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab daftar pemilih ini sangat kompleks dan data

angkanya terus bergerak sampai pada hari H pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Dan merupakan salah satu tahapan yang paling lama dan panjang waktunya dari keseluruhan tahapan pemilu adalah tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Sebab daftar pemilih erat kaitannya dengan hak azasi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak politik berupa hak pilih pada pemilu yang dijamin berdasarkan undang-undang atau konstitusi negara. Sementara, berdasarkan undang-undang tentang pemilu yang disebut pemilih ialah pertama merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, kedua sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana sudah di ubah menjadi undang-undang 7 tahun 2023 menyatakan bahwa daftar pemilih sekurang-kurangnya memuat data tentang nomor induk kependudukan (NIK) pemilih, nama pemilih, tanggal lahir pemilih, jenis kelamin pemilih, dan alamat pemilih. Data tersebut selanjutnya dijadikan acuan dalam menyusun jumlah pemilih dalam setiap TPS. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa data daftar pemilih yang diperoleh KPU merupakan data yang didapatkan dari data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah melalui pihak kementerian dalam negeri selaku pemilik data kependudukan melalui dirjen dukcapil. Jadi jelas dalam perkara daftar pemilih ini ada pihak pemilik data dan pihak pengguna data. Jika dilihat dari alurnya, maka KPU hanya sebagai pengguna data. Data kependudukan tersebut digunakan untuk kepentingan penyusunan daftar pemilih. Sehingga posisi KPU sebagai pengguna data ini juga sangat memungkinkan menjadi sumber krisis, karena pengguna data tidak bisa merubah apapun atas data yang mereka terima.

Permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih misalnya adanya NIK ganda, masih terdapatnya anggota TNI/POLRI aktif yang masih masuk dalam daftar pemilih, alih status TNI/POLRI menjadi sipil yang tidak masuk daftar pemilih, masih terdapatnya

data pemilih yang sudah meninggal, terdapat pemilih yang tidak diketahui keberadaannya masih masuk di daftar pemilih, masih terdapat pemilih potensial non KTP-el belum masuk kedalam daftar pemilih, masih terdapat data pemilih yang belum sinkron antara sidalih dengan laman cek DPT online. Permasalahan yang timbul akibat kerancuan daftar pemilih ini bisa jadi menyebabkan terjadinya krisis dalam proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum jika tidak ditangani secara baik dan benar. Krisis dapat mengancam keberlangsungan operasional organisasi. Dari segi pemangku kepentingan krisis dapat berpengaruh terhadap organisasi serta publik, layanan publik, produk yang dihasilkan, dan legitimasi publik atas produk yang dihasilkan. Menurut G. Harrison (2005) dalam Kriyantono (2018) krisis adalah periode kritis yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan peristiwa yang mungkin berdampak negatif pada reputasi dan operasional organisasi.

Berdasarkan dari uraian tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi krisis KPU dalam penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024? Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi krisis KPU dalam penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Komunikasi

Menurut Brelson dan Steiner (1964) dalam Arifin (2020) mengungkapkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, idea, emosi, keterampilan, dan seterusnya melalui penggunaan simbol, angka, grafik, dan lain-lain. Menurut Shannon dan Weaver (1949) dalam Arifin (2020) menyatakan bahwa komunikasi menyangkut semua prosedur yang melaluinya pikiran seseorang dapat mempengaruhi lainnya. Definisi-definisi tersebut didasarkan pada komunikasi sebagai tindakan satu-arah berupa penyampaian pesan searah dari

seseorang kepada orang lain, dan lebih dikenal dengan perspektif mekanistik.

Sementara para ahli yang lain menilai bahwa komunikasi sebagai tindakan transaksional, dimana komunikasi sebagai proses, karena komunikasi merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, pertukaran dan perpindahan. Misalnya menurut Tubbs dan Moss dalam Mulyana (2021) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih. Lebih lanjut Arifin (2020) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan fenomena sosial yang berlangsung sebagai proses antarmanusia, dalam konteks ruang dan waktu tertentu serta suasana kebatinan (psikologi) dan sosial kultural orang-orang yang berinteraksi.

2.2. Manajemen

Menurut Siagian dalam Arifin (2020) manajemen ialah kemampuan atau keterampilan untuk mendapatkan suatu hasil berupa pencapaian tujuan melalui usaha orang lain. Menurut Griffin dalam Pratama (2020) mendefinisikan manajemen adalah proses yang terencana, terorganisir, terkoordinasi, dan terkontrol dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai target secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut George R. Terry dalam arifin (2020) mengungkapkan bahwa manajemen ialah usaha yang spesifik melalui kerja-kerja perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, yang dijalankan guna menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan atau penggunaan sumber daya manusia atau sumber daya lain. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam memanfaatkan sumber daya melalui pelaksanaan kerjasama yang dilakukan secara sistematis, terorganisasi, dan prosedural melalui pembimbingan seorang pemimpin.

2.3. Krisis

Menurut Devlin (2007) dalam Kriyantono (2018) mendefinisikan krisis sebagai sebuah kondisi atau keadaan yang tidak stabil dengan kemungkinan menghasilkan berbagai akibat yang tidak diharapkan. Dalam situasi krisis, maka prosedur-prosedur normal tidak dapat dilaksanakan secara baik sehingga menimbulkan ketidakstabilan. Menurut Coombs (2007) Kriyantono (2018) krisis adalah kejadian atau peristiwa yang tiba-tiba dan tidak diduga yang dapat mengancam dan mengganggu kinerja organisasi serta dapat menimbulkan ancaman finansial dan reputasi organisasi. Sedangkan menurut G. Harrison (2005) dalam Kriyantono (2018) krisis adalah periode kritis yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan peristiwa yang mungkin berdampak negatif pada reputasi dan operasional organisasi. Pengambilan keputusan tentunya membutuhkan pemrosesan informasi yang cepat dan tindakan tegas untuk mencoba meminimalkan kerugian bagi organisasi dan mengendalikan situasi yang berpotensi merusak.

Menurut Argenti (2009) Krisis adalah bencana yang dapat terjadi secara alami, hasil kesalahan, intervensi, niat jahat. Jadi berdasarkan pengertian krisis yang diberikan oleh Argenti tersebut bahwa krisis itu bisa terjadi secara alami atau *human error*. *Human error* yang disengaja terjadi karena adanya intervensi sehingga melahirkan krisis atau karena ada niat jahat yang memang ingin menimbulkan krisis pada sebuah organisasi. Menurut Barton, (1993) krisis merupakan peristiwa besar yang terjadi dan tidak terduga dimana secara potensial akan berdampak negatif terhadap keberadaan organisasi dan publiknya.

Berdasarkan definisi yang diberikan para tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa krisis merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terduga baik terjadi secara alami maupun karena intervensi yang akan berdampak pada kondisi terganggunya operasional organisasi.

2.4. Manajemen Krisis

Menurut Coombs (2010) dalam Kriyantono (2018) manajemen krisis adalah proses yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi kerusakan yang bisa ditimbulkan sebagai akibat terjadinya krisis pada organisasi dan pemangku kepentingannya. Sedangkan menurut Delvin (2007) dalam Kriyantono (2018) manajemen krisis adalah tindakan khusus yang diambil untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh krisis. Menurut Kriyantono (2018) manajemen krisis adalah upaya untuk mengatasi dampak negatif dari suatu kejadian krisis melalui tindakan persiapan dan penerapan beberapa strategi dan taktik yang sudah disusun diawal. Diharapkan dengan manajemen krisis dapat membangun kembali reputasi positif yang lebih baik daripada sebelum terjadinya krisis.

2.5. Komunikasi krisis

Menurut Fearn-Banks (2001) dalam Kriyantono (2018) mendefinisikan komunikasi krisis sebagai dialog antara organisasi dengan publiknya pra, selama, dan pasca peristiwa negatif. Dia menjelaskan bahwa strategi dan taktik yang digunakan dirancang untuk meminimalkan kerusakan citra organisasi. Menurut Coombs & Holladay (2012) dalam Kriyantono (2018) mendefinisikan komunikasi krisis sebagai usaha pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keadaan krisis. Selain itu, komunikasi krisis mencakup pengumpulan dan pemrosesan informasi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi tim krisis bersamaan dengan pembuatan dan penyebaran informasi krisis kepada pihak luar.

Menurut Kasali (1995) model strategi komunikasi manajemen krisis yang dapat diterapkan dalam rangka mengurangi dampak krisis dengan melihat pada anatomi yang diberikan oleh Steven Fink antara lain tahap prodomal atau *warning satge*, tahap akut, yaitu gejala yang sebelumnya tidak jelas menjadi mulai jelas, tahap kronik,

dimana krisis sedang terjadi, dan terakhir tahap resolusi atau penyembuhan.

2.6. Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT)

Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) dikembangkan oleh W. Timothy Coombs pada tahun 1995. Asumsi dasar dari teori komunikasi krisis situasional adalah krisis merupakan suatu hal negatif yang membuat publik melakukan penilaian tentang tanggung jawab krisis organisasi yang sedang mengalami krisis. Dalam pandangan SCCT menurut Coombs (2007) menyatakan bahwa berbicara dengan satu suara dalam suatu krisis merupakan cara untuk menjaga akurasi. Lebih lanjut menurut Coombs (2014) menyatakan bahwa untuk berbicara dengan satu suara, cepat dan mencoba mendapatkan tanggapan awal dalam satu jam pertama sangat penting untuk mempertahankan kendali atas integritas dan keaslian informasi untuk mencegah kesalahan yang dapat merusak citra atau reputasi organisasi.

Berdasarkan pada Teori Komunikasi Krisis Situasional, terdapat dua jenis pesan yang disampaikan organisasi kepada publik ketika terjadi krisis, berupa informasi instruksi (*instruction information*) yakni pesan yang isinya berupa intruksi. Kedua, informasi penyesuaian (*adjusting information*).

Adapun menurut Coombs (2018) berdasarkan pada teori komunikasi krisis situasional ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam merespon krisis antara lain *denial* berupa respon krisis dengan menyerang pihak lawan, melakukan penyangkalan, dan menyalahkan orang lain atas terjadinya krisis. *Diminish*, yaitu respon yang dilakukan dengan mencari alasan untuk meminimalisasi peran dan tanggung jawab organisasi, melakukan konfirmasi untuk meminimalisir opini publik akibat krisis. *Rebuild*, respon krisis berupa memberikan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan oleh krisis, melakukan permintaan maaf kepada publik secara terbuka. Dan terakhir *bolstering*, yaitu memberikan pesan pada

publik tentang keberhasilan yang pernah dicapai organisasi, memberikan pujian kepada publik karena telah ikut membantu selama krisis terjadi, dan memberikan sebuah pernyataan pada publik bahwa organisasi juga menjadi korban ketika krisis terjadi.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metodologi merupakan ilmu tentang bagaimana cara manusia memahami fenomena. Penelitian kualitatif berangkat dari penalaran induktif yang bertujuan untuk memenuhi fungsi *heuristic* (penemuan). Dimana menurut Arifin (2020) menyatakan bahwa fungsi penelitian itu terdiri dari fungsi mengonfirmasikan atau *verifikasi* dan fungsi menimbulkan atau *heuristic*. Penelitian kualitatif biasanya bertolak dari suatu peristiwa, fakta, atau realitas demi memenuhi fungsi *heuristic*.

Menurut kriyantono (2014) metodologi kualitatif memandang bahwa tatacara penelitian atau tahapan penelitian yang berisi usaha dialektikal dan partisipatif antara peneliti dengan realitas yang ditemukan dilapangan yang diungkapkan dalam bentuk narasi-narasi, dimana peneliti menjadi instrument utama dalam penelitian, dengan tujuan menggali data secara mendalam dan *holistic*. Dalam penelitian kualitatif tidak ada realitas tunggal, semua bersifat dinamis sebagai produk dari konstruksi sosial yang dinamis.

Menurut Bungin (2020) metodologi kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala sosial di masyarakat. Menurut Crasswell dalam Bungin (2020) beberapa asumsi dalam metodologi kualitatif yaitu lebih memperhatikan proses daripada hasil, fokus pada interpretasi, peneliti merupakan instrumen utama dan harus terjun langsung kelapangan, hasil penelitian dalam bentuk narasi, penelitain kualitatif bersifat induktif di mana silogisme dibangun dari hal-hal yang bersifat khusus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode studi kasus. Menurut Arifin (2020) metode dapat diartikan sebagai tata cara atau prosedur yang digunakan dalam mengerjakan sesuatu secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Suriasumantri dalam Kriyantono (2014) metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa metode merupakan cara yang bersistem untuk memecahkan sesuatu masalah dalam memahami sebuah fenomena.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal daftar pemilih ada yang disebut pemilik data kependudukan dan ada yang disebut sebagai pengguna data kependudukan. Pemilik data kependudukan adalah Kemendagri, sementara KPU adalah pengguna data kependudukan. Posisi ini penting untuk diketahui bersama, bahwa ketika terjadi krisis dalam penyusunan DPT, sejauh mana peran KPU bisa menyelesaikan permasalahan tersebut berdasar pada perspektif pengguna data. Sementara berdasarkan aturan yang ada pihak yang dapat melakukan updating, perbaikan, dan penghapusan data kependudukan adalah kewenangan sipemilik data yaitu kemendagri. Jadi jika dalam penyusunan daftar pemilih ditemukan adanya data kegandaan pemilih, maka yang bisa menyelesaikan hal tersebut dengan menghapus atau menghilangkan data kegandaan pemilih hanyalah kemendagri bukan KPU, karena KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengotak atik data kependudukan apalagi menghilangkan atau menghapus data kependudukan. Perbedaan posisi ini juga menjadi salah satu sumber dalam terjadinya krisis pada penyusunan DPT.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU selaku pelaksana teknis tentunya sudah membuat jadwal tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024,

tahapan jadwal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum nomor 3 tahun 2022. Tahapan mulai dari penyusunan program sampai dengan pungut hitung bahkan jika terjadi putaran kedua pun sudah disiapkan antisipasinya, hal tersebut menjadi acuan bagi jajaran KPU untuk melaksanakannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menjadi salah satu tahapan yang paling krusial dari semua tahapan yang ada, sebab berangkat dari pemahaman daftar pemilih yang akurat dan terjamin validitas datanya akan tercipta pemilu berintegritas. Sekali lagi daftar pemilih ini sangat erat kaitannya dengan hak konstitusional warga negara. Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih telah diatur dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2023.

Data pemilih berupa data kependudukan diterima KPU dari kementerian dalam negeri dan kemenlu bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, selanjutnya data tersebut di mutakhirkan dan ditetapkan jadi daftar pemilih yang akan menjadi basis data untuk melaksanakan beberapa tahapan yaitu pengadaan logistik pemilu, penyusunan daerah pemilihan, penyusunan TPS, dan menetapkan besaran konversi suara menjadi kursi. Penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024 pada struktur organisasi KPU diampu oleh divisi data dan informasi.

Berdasarkan pada hasil penetapan rekapitulasi nasional daftar pemilih yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023 menyatakan bahwa total jumlah pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 sebesar 204.807.222 jiwa yang terdiri dari 102.218.503 merupakan pemilih laki-laki atau 49,91% dari total jumlah DPT, dan 102.588.719 pemilih perempuan atau 50,09 % dari total DPT, yang terbagi kedalam jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 203.056.748 jiwa dan pemilih yang berada di luar negeri sebanyak 1.750.474 jiwa (sumber keputusan KPU nomor 857 tahun 2023).

Menurut coombs (2015) menyatakan bahwa isu diklasifikasikan ke dalam krisis dengan jenis *victim cluster*. Berdasarkan krisis yang berjenis *victim cluster* pemangku kepentingan memiliki tingkat tanggung jawab yang rendah pada krisis yang terjadi. Isu yang melingkupi dalam penyusunan daftar pemilih ini cukup banyak, untuk itu perlu di klasifikasi mana isu yang terkait langsung dengan daftar pemilih mana yang tidak.

Berdasarkan temuan dilapangan potensi permasalahan yang dihadapi saat penyusunan daftar pemilih dilakukan seperti masih ditemukannya nomor identitas kependudukan (NIK) yang ganda. Maksud dari kegandaan disini bahwa ada 1 (satu) NIK dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang pemilih atau 1 (satu) orang pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) NIK. Terdapatnya anggota TNI/POLRI aktif yang masih masuk dalam daftar pemilih, alih status TNI/POLRI menjadi sipil yang tidak masuk kedalam daftar pemilih, data pemilih yang sudah meninggal masih ada dalam daftar pemilih, terdapat pemilih yang tidak diketahui keberadaannya masih masuk di daftar pemilih, masih terdapat pemilih potensial non KTP-el belum masuk kedalam daftar pemilih, terdapat potensi pemilih dibawah umur dan belum pernah kawin yang masuk dalam daftar pemilih, masih terdapat data pemilih yang belum sinkron antara sidalib dengan laman cek DPT online.

Permasalahan yang timbul akibat ketidakakuratan daftar pemilih ini bisa jadi menyebabkan sumber krisis dalam proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum jika tidak ditangani secara baik dan benar. Mengapa ini bisa menjadi masalah? Misal jika ada warga negara yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara yang bersangkutan akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Maka memastikan daftar pemilih itu akurat merupakan bentuk pengawalan terhadap hak konstitusional warga negara. Begitu pula dengan status warga negara yang menjadi

TNI/POLRI, berdasarkan aturan perundang-undangan menyatakan bahwa anggota TNI/POLRI aktif harus netral tidak boleh memilih.

Dalam komunikasi manajemen krisis, yang menjadi ancaman adalah potensi kerusakan yang disebabkan oleh krisis pada organisasi, pemangku kepentingan. Menurut coombs (2007) ada tiga ancaman yang dapat ditimbulkan oleh krisis, pertama keamanan publik, kedua kerugian finansial, ketiga kehilangan reputasi. Dalam situasi dimana terjadinya krisis menurut coombs (2014) menyatakan bahwa untuk berbicara dengan satu suara, cepat dan mencoba mendapatkan respon awal dalam satu jam pertama sangat penting untuk mempertahankan kendali atas integritas dan keaslian informasi untuk mencegah yang dapat merusak citra atau reputasi lembaga/organisasi. Maka ketika krisis yang berhubungan dengan penyusunan daftar pemilih itu terjadi harus ada tindakan khusus yang harus diambil. Itulah yang disebut manajemen krisis.

Tahapan manajemen komunikasi krisis menurut coombs (2015) meliputi apa yang disebut fase *pre-crisis* yaitu sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi gejala krisis untuk mencegah terjadinya krisis dengan melakukan persiapan-persiapan dalam menghadapi krisis. Fase kedua, *crisis*, yaitu fase pada saat terjadinya krisis, pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan dalam rangka untuk mengatasi krisis sehingga tidak berdampak negatif terhadap operasional organisasi. Fase terakhir apa yang disebut dengan *post-crisis*, yaitu fase dimana krisis telah berakhir dan dilakukan evaluasi atas penanganan krisis. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menelaah komunikasi manajemen krisis yang dilakukan KPU dalam menyusun daftar pemilih pemilu 2024 dengan menggunakan tiga tahapan yang sudah dijelaskan Coombs tersebut.

Menurut Prayudi (2021) tahap *pre-crisis* berpusat pada kegiatan persiapan dan antisipasi terjadinya krisis. Pada tahap ini KPU melakukan tindakan pencegahan

berupa deteksi dini potensi-potensi yang akan muncul pada saat penyusunan dan penetapan daftar pemilih, dengan mengumpulkan data dan fakta yang terjadi pada saat penyusunan DPT untuk pemilu 2019, lalu dianalisis permasalahan mana yang berisiko tinggi dapat menimbulkan krisis. Hasil analisis tersebut dikategorikan menjadi risiko rendah, sedang dan tinggi. Misalnya kegandaan, alih status, belum memiliki atau melakukan perekaman KTP-el, perpindahan penduduk, dan penduduk yang meninggal.

Pada tahapan *pre-crisis* tindakan yang dilakukan KPU sebagai bentuk antisipasi dan persiapan bilamana terjadi krisis atau masalah yang dilakukan divisi data dan informasi dalam penyusunan daftar pemilih diantaranya (a) KPU membuat mitigasi dalam penyusunan daftar pemilih. (b) KPU menyusun program dan penyiapan bahan untuk penyusunan daftar pemilih diantaranya melalui FGD dengan *stakeholder*. (c) KPU melakukan pemetaan potensi kerawanan dalam penyusunan daftar pemilih. (d) KPU menyiapkan alur penyusunan daftar pemilih. (e) KPU membuat jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih. (f) KPU menyusun dan membuat peraturan tentang penyusunan daftar pemilih. (g) KPU menyusun dan membuat petunjuk teknis dan surat edaran. (h) KPU merancang dan membuat aplikasi online yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih melalui laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/>. (i) KPU menyusun bahan untuk proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. (j) KPU melakukan sosialisai tentang coklit daftar pemilih.

KPU dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tahun 2024 sudah membuat alur yang meliputi (1) KPU menerima penyerahan data kependudukan yang bertempat tinggal di dalam negeri dari kemendagri dan data warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dari Kemenlu. (2) KPU melakukan sinkronisasi data yang sudah diterima baik itu data

kependudukan dalam negeri maupun warga negara yang tinggal di luar negeri. (3) KPU menerima penyerahan data potensial pemilih dan lokasi khusus secara berjenjang dari KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi. (3) KPU menerima penyerahan data potensial pemilih pemilihan (DP4) dari Mendagri dan DP4LN dari Menteri Luar Negeri. (5) KPU melakukan sanding data Daftar Pemilih Tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang sudah dimutakhirkan dengan berkelanjutan dengan DP4 dan DP4LN yang sudah disinkronisasi. (6) KPU melakukan penyerahan data pemilih kepada jajaran dibawah secara berjenjang dan kepada PPLN. (7) KPU melakukan penyusunan bahan pencocokan dan penelitian (coklit). (8) KPU melalui petugas Pantarlih melakukan Coklit. (9) KPU melakukan penyusunan daftar pemilih sementara, melakukan rekapitulasi, dan penetapan atas daftar pemilih sementara baik dalam negeri maupun luar negeri. (10) KPU mengeluarkan pengumuman atas data DPS dan DPSLN yang sudah disusun untuk mendapatkan bahan masukan atau tanggapan dari masyarakat, badan pengawas pemilu, dan peserta pemilu. (11) KPU melakukan perbaikan atas DPS dan DPSLN yang sudah mendapat masukan atau tanggapan. (12) KPU mengumumkan Daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk mendapat tanggapan atau masukan kembali dari masyarakat, badan pengawas pemilu, dan peserta pemilu. (13) KPU melakukan penyusunan daftar pemilih tetap dan melakukan rekapitulasi serta penetapan DPT. (14) KPU mengumumkan DPT. Dan (15) KPU menyusun dan merekapitulasi daftar pemilih tambahan.

Sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan dalam menyusun daftar pemilih agar tidak menimbulkan krisis, maka alur tahapan tersebut dituangkan kedalam jadwal penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 yang terdiri dari (a) KPU melakukan penyusunan untuk bahan pencocokan dan penelitian. (b) KPU melalui jajarannya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. (c) KPU melakukan

penyusunan daftar pemilih sementara. (d) KPU secara berjenjang melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara. (e) Setelah KPU melakukan rekapitulasi atas daftar pemilih sementara kemudian KPU melakukan pengumuman DPS tersesebut untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. (f) KPU melakukan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. (g) KPU melakukan rekapilasi DPSHP secara berjenjang. (h) KPU melakukan pengumuman atas DPSHP yang sudah direkapitulasi untuk mendapat tanggapan masyarakat. (i) KPU melakukan penyusunan daftar pemilih tetap. (j) KPU melakukan rekapitulasi DPT secara berjenjang. (k) KPU melakukan pengumuman atas rekapitulasi DPT. Dan terakhir (l) KPU melakukan penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTb.

Pada tahap *crisis* terjadi, KPU melakukan beberapa tindakan untuk mencegah agar krisis yang timbul akibat dari proses penyusunan daftar pemilih ini tidak meluas dan berdampak negative pada tahapan lainnya yang sedang dan akan dijalankan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: *pertama*, KPU membuat tim krisis dibawah divisi data dan informasi untuk melakukan konsolidasi data dengan jajaran dibawahnya, kegiatan ini bisa berupa rapat konsolidasi data dengan menghadirkan KPU/KIP provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. *Kedua*, KPU melakukan identifikasi dan klasifikasi masalah yang terdapat dalam penyusunan daftar pemilih. *Ketiga*, membangun hubungan atau koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah pihak kementerian dalam negeri selaku pemilik data kependudukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat adanya kegandaan data. *Keempat*, menunjuk dan menetapkan juru bicara. *Kelima*, membangun hubungan dengan media. *Keenam*, melakukan *perss release* atas daftar pemilih yang sudah direkapitulasi. *Ketujuh*, melakukan pengumuman atas data daftar pemilih yang sudah direkapitulasi untuk mendapatkan

masukannya atau tanggapan dari masyarakat. *Kedelapan*, mengencangkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik secara konvensional dengan tatap muka langsung maupun melalui berbagai *platform* media sosial dan digital tentang lindungihakmu.

Tahap *post-crisis*, merupakan tahap dimana KPU sebagai lembaga dapat melakukan evaluasi atau penilaian terhadap serangkaian tindakan yang sudah diambil dan dilaksanakan dalam menangani krisis yang timbul akibat penyusunan daftar pemilih, apakah tindakan tersebut sudah bisa menangani krisis atau tidak. Selain itu, mengingat bahwa daftar pemilih ini bersifat dinamis, terus bergerak, bukan sesuatu yang statis, maka tindakan yang masuk pada tahap *post-crisis* adalah tindakan atau tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan dan penyusunan daftar pemilih khusus. Karena sifatnya yang dinamis inilah maka dalam penyusunan daftar pemilih ini rawan menimbulkan krisis bagi tahapan pemilu. Sebab kesalahan dalam penyusunan, penetapan, dan rekapitulasi daftar pemilih akan berdampak pula pada tahapan yang lain, misal pencetakan jumlah surat suara pemilu, dan lain-lain.

Mengacu pada pembahasan tersebut, maka jika dianalisis berdasarkan teori SCCT strategi komunikasi krisis yang dijalankan KPU lebih mengarah pada strategi komunikasi manajemen krisis berupa *Diminish*, yaitu sebuah respon yang dilakukan dengan mencari alasan yang tepat untuk meminimalisasi peran dan tanggung jawab organisasi atau lembaga dengan melakukan konfirmasi untuk meminimalisir opini publik akibat krisis. Dan strategi *bolstering*, yaitu memberikan pesan pada publik tentang keberhasilan yang pernah dicapai organisasi, memberikan pujian kepada publik karena telah ikut membantu selama krisis terjadi, dan memberikan sebuah pernyataan pada publik bahwa organisasi juga menjadi korban ketika krisis terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan menurut coombs (2010) tentang teori komunikasi krisis situasional (SCCT) yang memberikan representasi simbolis dari

kinerja historis organisasi dan pendekatan pembangunan hubungan dengan menggabungkan konsep retorika, manajemen kesan, dan pemulihan citra bersama untuk membantu memprediksi bagaimana pemangku kepentingan bereaksi terhadap krisis.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa strategi komunikasi manajemen krisis yang dijalankan oleh KPU cukup efektif dalam meredam gejolak dari dampak terjadinya krisis yang disebabkan oleh penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024. KPU telah membuat berbagai kegiatan dan program menggunakan pendekatan tiga fase krisis yaitu tahap *pre-crisis*, tahap *crisis*, dan tahap *post-crisis*. Dengan mengacu pada teori komunikasi krisis situasional (SCCT) tindakan yang dijalankan KPU sudah cukup untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga yang berhasil meminimalisir krisis yang timbul akibat penyusunan dan penetapan daftar pemilih pemilu tahun 2024.

Adapun saran untuk perbaikan dalam penyusunan daftar pemilih pemilu kedepannya adalah perlunya dibuat sebuah wadah/lembaga yang fokus pada urusan data kependudukan dan daftar pemilih dibawah naungan KPU, sama seperti halnya sentra gakkumdu yang ada di Bawaslu yang khusus menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang unsurnya terdiri dari penyidik polri, kejaksanaan dan unsur Bawaslu. Begitu juga dengan usulan peneliti berupa wadah yang isinya terdiri dari unsur Kementerian dalam negeri selaku pemilik data, unsur KPU selaku pengguna data dan unsur Bawaslu selaku pengawas penggunaan data. Namun untuk mewujudkan saran ini tidaklah mudah, perlu adanya dukungan *stakeholder* agar mendorong dilakukannya revisi undang-undang tentang pemilihan umum dengan memasukkan pasal usulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Argenti, P. (2009). *Corporate Communication*. (P. A. Idris, Penerj.) Jakarta: Salemba Humanika.
- Arifin, A. (2020). *Paradigma Baru Public Relations; Teori, Strategi, dan Riset*. Depok: Rajawali Pers.
- Arifin, A. (2020). *Riset Komunikasi*. Makassar: UPT Unhas Press.
- Bungin, B. (2020). *Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Coombs, W. T. (2018). *Revising Situational Crisis Communication Theory* (Vol. Social Media and Crisis Communication). (L. A. Jin, Penyunt.) New York.
- Idroos, B. E. (2023). Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024. *FGD Bawaslu tanggal 16 Juni 2023* (hal. 3-4). Jakarta: KPU.
- Kasali, R. (1995). *Manajemen Public Relations; Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. (2023). Jakarta: KPU. Dipetik Agustus 8, 2023, dari <https://jdih.kpu.go.id/search-keputusan-kpu>
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi. Cetakan Ke-7*. Jakarta: Kencana.
- Kriyantono, R. (2018). *Public Relations, Issue & Crisis Management*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, D. (2021). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Ke-23 ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih*. (2023). Jakarta: KPU. Dipetik Juli 18, 2023, dari <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. (2022). Jakarta: KPU. Dipetik Juli 21, 2023, dari <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>
- Pratama, R. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prayudi. (2021). *Manajemen Isu & Krisis*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Rifka Juliana, S. A. (2022). Manajemen Komunikasi Krisis Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mengatasi Dampak Negatif Dari Pemberitaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Kebutuhan Pokok. *Jurnal Komunika*, 17-35.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang*. (2023). Jakarta. Dipetik Juli 25, 2023, dari <https://jdih.kpu.go.id/detailuu-6a4a545870544e45>